

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Pelayanan Mutasi Masuk (Dalam Daerah Kabupaten Karanganyar)

No. SK : 970/0537

Persyaratan

1. Isi formulir SPOPD
2. Isi formulir SPOPD
3. Kartu Identitas (KTP/Akte Usaha Surat Kuasa)
4. STNK Asli
5. BPKB Asli
6. Kwitansi Pembelian
7. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SPKB Valid Tahun Terakhir)
8. Bukti Hasil Cek Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Pendaftaran Mutasi Masuk
2. Melakukan Pendaftaran Mutasi Masuk
3. Memverifikasi Persyaratan Permohonan yang Diajukan
4. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi
5. Menetapkan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Berpotensi Dikenakan Pajak Progresif
6. Menetapkan Besaran BBNKB, PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ yang Harus Dibayar dan Mencetak SKKP
7. Memverifikasi SKKP
8. Menerima Pembayaran SKKP
9. Mencetak STNK
10. Mencetak TNKB
11. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
12. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



image not found or type unknown

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

50 Menit

1. Melakukan Pendaftaran Mutasi Masuk (5 Menit)
2. Memverifikasi Persyaratan Permohonan yang Diajukan (10 Menit)
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas pendaftaran yang Telah Diverifikasi (10 Menit)
4. Menetapkan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang Berpotensi Dikenakan Pajak Progresif (5 Menit)
5. Menetapkan Besaran BBNKB, PKB, PNBP, dan SWDKLLAJ yang Harus dibayar dan Mencetak SKKP (5 Menit)
6. Memverifikasi SKKP (5 Menit)
7. Menerima Pembayaran SKKP (3 Menit)
8. Mencetak STNK (3 Menit)
9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB (2 Menit)
10. Mengarsipkan Dokumen RANMOR (2 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. SKKP, TNKB, dan STNK

Pengaduan Layanan

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)